



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41/KM.6/WKN.17/KNL.01/2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Mahkamah Agung;
3. Direktur Barang Milik Negara;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku;
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
7. Kepala KPKNL Ambon.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 16 April 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL AMBON,



[Handwritten Signature]
YOSHUA WISNUNGKARA,

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
 2. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/382.a/PL.07/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN Penjualan Berupa (selain) Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sejumlah 5 (lima) unit bangunan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp10.151.155.181,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Mahkamah Agung dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41/KM.6/WKN.17/KNL.01/2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp.)	Dokumen Kepemilikan
1	4.01.01.01.001	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen ✓	Jl. Raya Kebun Cengkeh, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ✓	9.562.201.281,00 ✓	Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0121/IMB/KPP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011
2	4.01.01.13.001	3	Gedung Pos Jaga Permanen ✓	Jl. Raya Kebun Cengkeh, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ✓	74.536.100,00 ✓	
3	4.04.01.04.001	2	Pagar Permanen ✓	Jl. Raya Kebun Cengkeh, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ✓	386.600.700,00 ✓	
4	4.01.01.29.002	1	Bangunan Kolam/Bak Ikan ✓	Jl. Raya Kebun Cengkeh, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ✓	77.329.100,00 ✓	
5	5.02.06.01.003	1	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku ✓	Jl. Raya Kebun Cengkeh, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ✓	50.488.000,00 ✓	
TOTAL					10.151.155.181,00	

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL AMBON



YOSHUA WISNUNGKARA